



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1/Kep. 465 -Kesra/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan bantuan/peran serta dari masyarakat yang merupakan suatu bukti kepedulian, kebersamaan serta kesetiakawanan sosial untuk melakukan suatu gerakan kemanusiaan dalam penghimpunan dana yang bersifat suka rela tanpa paksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk menghimpun dana dari Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 400.9/726/DPRD tanggal 29 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1/Kep. 465 -Kesra/2024

TANGGAL : 19 September 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA
KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Cirebon
 2. Wakil Bupati Cirebon
 3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 4. Kapolresta Cirebon
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 6. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

II. Susunan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan

1. Ketua : H. Ronianto, S.Pd., MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon)
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Wakil Ketua II : Ketua PMI Kabupaten Cirebon
2. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
- Wakil Sekretaris : Sekretaris PMI Kabupaten Cirebon
3. Bendahara : Pimpinan Bank BJB Cabang Sumber
- Wakil Bendahara : Bendahara PMI Kabupaten Cirebon



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1/Kep.465 -Kesra/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN
PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat guna membantu meringankan penderitaan sesama manusia dengan tidak membedakan agama, bangsa, suku bangsa, golongan, warna kulit, jenis kelamin, dan bahasa;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan bantuan/peran serta dari masyarakat yang merupakan suatu bukti kepedulian, kebersamaan serta kesetiakawanan sosial untuk melakukan suatu gerakan kemanusiaan dalam penghimpunan dana yang bersifat suka rela tanpa paksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk menghimpun dana dari Instansi Pemerintah, Swasta dan masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 400.9/726/DPRD tanggal 29 Agustus 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Bulan Dana Kemanusiaan PMI Tahun 2024.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :

- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasil penghimpunan dana dari masyarakat kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Penggalangan Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KETIGA : Kegiatan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan September 2024 sampai dengan akhir bulan Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 September 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Instansi Se-Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.1/Kep. -Kesra/2024

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA BULAN DANA KEMANUSIAAN PALANG MERAH INDONESIA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Pelindung/Penasehat :
1. Bupati Cirebon
 2. Wakil Bupati Cirebon
 3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 4. Kapolresta Cirebon
 5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
 6. Dandim 0620 Kabupaten Cirebon
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sumber
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

II. Susunan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Ketua | : | H. Ronianto, S.Pd., MM (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon) |
| Wakil Ketua I | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon |
| Wakil Ketua II | : | Ketua PMI Kabupaten Cirebon |
| 2. Sekretaris | : | Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon |
| Wakil Sekretaris | : | Sekretaris PMI Kabupaten Cirebon |
| 3. Bendahara | : | Pimpinan Bank BJB Cabang Sumber |
| Wakil Bendahara | : | Bendahara PMI Kabupaten Cirebon |


III. Seksi-Seksi

1. Seksi
Humas/Protokol : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setda Kabupaten Cirebon
2. Seksi Sarana dan
Prasarana : - Wakil Ketua I PMI Kabupaten Cirebon
- Seksi Logistik PMI Kabupaten Cirebon
3. Seksi Monitoring : - Wakil Ketua II PMI Kabupaten Cirebon
- Pengurus PMI Kabupaten Cirebon

IV. Koordinator-Koordinator

- | | |
|--------------------------|---|
| Koordinator Kolektor I | : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Cirebon |
| Koordinator Kolektor II | : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Setda Kabupaten Cirebon |
| Koordinator Kolektor III | : Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten
Cirebon |
| Koordinator Kolektor IV | : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon |
| Koordinator Kolektor V | : Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Cirebon |
| Koordinator Kolektor VI | : Ketua GOW Kabupaten Cirebon |

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197-321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOT A - DINAS


Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.3.3.2/103 /Kesra
Tanggal : 3 September 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Pj. Bupati Cirebon tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Berdasarkan surat dari Ketua PMI Kabupaten Cirebon Nomor 107/3209/BD-PMI/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Permohonan Izin dan Penunjukan Ketua Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak agar berkenan menandatangani Surat Keputusan Pj. Bupati Cirebon Tentang Pembentukan Panitia Bulan Dana Kemanusiaan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
SETDA KABUPATEN CIREBON,


H. IIK AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710403 199603 1 006

TEMBUSAN :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Cirebon.